

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA



**PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang**

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk makanan dan minuman lainnya dan produk-produk kosmetik.

Kantor Pusat:

Grha Unilever

*Green Office Park Kav. 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang
15345
Indonesia
Telephone: (021) 80827000
Facsimile: (021) 80827002
www.unilever.co.id*

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini memuat informasi mengenai rencana fasilitas pinjaman yang akan dilakukan antara Perseroan dengan Unilever Finance International AG, Switzerland ("UFI"), selaku perusahaan afiliasi Perseroan (selanjutnya disebut "Rencana Fasilitas")

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Fasilitas merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur di dalam Peraturan No. IX.E.1. Karena nilai total pendanaan berdasarkan Rencana Fasilitas dapat melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka sesuai ketentuan angka 2 huruf b Peraturan IX.E.2, merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan apabila ada, informasi tambahan yang akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Fasilitas, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Rencana Fasilitas yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan di Kabupaten
Tangerang pada tanggal 8 Mei 2017**

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dibuat sehubungan dengan Rencana Fasilitas yang akan dilaksanakan oleh Perseroan yang merupakan Transaksi Material yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Fasilitas.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Fasilitas yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan. Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Rencana Fasilitas yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan Akta No. 23 Tn. A.H. van Ophuijsen, Notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No.14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi “PT Unilever Indonesia” dengan Akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari Notaris Ny. Kartini Muljadi, S.H. Pada tanggal 16 Nopember 1981 Perseroan mendapat izin Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.SI-009/PM/E/1981 untuk menawarkan 15% (lima belas persen) sahamnya di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi “PT Unilever Indonesia Tbk” dilakukan dengan Akta No. 92 tanggal 30 Juni 1997 dari Notaris Tn. Mudofir Hadi, S.H. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2620.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-51473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 16 September 2008, Tambahan No. 18026 dan terakhir anggaran dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 22 Tanggal 20 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011673.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016.

B. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 76.300.000.000,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 76.300.000.000,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham.
Modal Disetor	:	Rp 76.300.000.000,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia per tanggal 30 April 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Unilever Indonesia Holding BV	6.484.877.500	64.848.775.000,00	85
Masyarakat	1.145.122.500	11.451.225.000,00	15
Total	7.630.000.000	76.300.000.000,00	100

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Hemant Bakshi
 Direktur : Enny Hartati
 Direktur : Tevilyan Yudhistira Rusli
 Direktur : Annemarieke de Haan
 Direktur : Willy Saelan
 Direktur : Amparo Cheung Aswin
 Direktur : Vikas Gupta
 Direktur : Hernie Raharja
 Direktur : Jochanan Senf; dan
 Direktur Independen : Sancoyo Antarikso.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Maurits Daniel Rudolf Lalisang
 Komisaris Independen : Cyrillus Harinowo
 Komisaris Independen : Erry Firmansyah
 Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana
 Komisaris Independen : Mahendra Siregar

D. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk makanan dan minuman lainnya dan produk-produk kosmetik. Perseroan juga bertindak sebagai distributor utama untuk produk-produk Perseroan dan penyedia jasa penelitian dan pemasaran.

II. URAIAN MENGENAI RENCANA FASILITAS

A. Obyek Rencana Fasilitas

Obyek dari Rencana Fasilitas adalah rencana fasilitas pinjaman tanpa komitmen yang diberikan oleh UFI kepada Perseroan yang akan digunakan oleh Perseroan untuk tujuan pendanaan kebutuhan umum Perseroan. Rencana fasilitas pinjaman dari UFI kepada Perseroan, akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan kompetitif. Rencana Fasilitas tersebut bersifat non-eksklusif dan opsional bagi kedua belah pihak, dan tidak membatasi keleluasaan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi serupa dengan pihak ketiga lainnya.

B. Nilai Rencana Fasilitas

Total fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh UFI kepada Perseroan adalah sebesar Rp 3 triliun yang dapat ditarik berkali-kali (*multiple draw downs*) dan bergulir (*revolving*) dengan jangka waktu fasilitas pinjaman untuk setiap penarikan minimum 1 bulan dan maksimum kurang dari 1 tahun selama periode antara 15 Juni 2017 – 14 Juni 2022 (*availability period*).

C. Nama Para Pihak Yang Akan Melakukan Rencana Fasilitas dan Hubungannya dengan Perseroan

Rencana Fasilitas dilakukan oleh dan antara Perseroan dan UFI, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Swiss. UFI merupakan perusahaan afiliasi Perseroan, dimana pemegang saham akhir dari Perseroan dan UFI adalah sama, yaitu Unilever NV (Netherlands). UFI berkedudukan dan berkantor pusat di alamat sebagai berikut:


Spitalstrasse 5
8200 Schaffhausen
Switzerland

Susunan Pengurus UFI yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Board of Director - President	: Michel Armand Pinto
Board of Director - Vice President	: Alexey Pavlov
Board of Director - Anggota	: Mark Longmire
Board of Director - Anggota	: Andreas Reschek
Direktur	: Annemik Gerarda Bakelaar
Direktur	: Leslie Manzano

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Para Pihak yang akan Melakukan Rencana Fasilitas

Sifat hubungan afiliasi dari para pihak yang melakukan Rencana Fasilitas adalah bahwa UFI merupakan perusahaan afiliasi Perseroan, dimana pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) dari Perseroan dan UFI adalah sama, yaitu Unilever NV, sebagaimana ditunjukkan di dalam bagan berikut ini.



— : pemegang saham tidak langsung

E. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Berikut adalah data ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (diaudit):

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Laporan Posisi Keuangan		
Aset Lancar	6,588,109	6,623,114
Jumlah Aset	16,745,695	15,729,945
Liabilitas Jangka Pendek	10,878,074	10,127,542
Jumlah Liabilitas	12,041,437	10,902,585
Ekuitas	4,704,258	4,827,360
Laporan Laba Rugi		
Penjualan Bersih	40,053,732	36,484,030
Laba Bruto	20,459,096	18,648,969
Beban Usaha	(11,751,435)	(10,709,568)
Laba Usaha	8,707,661	7,939,401
Laba	6,390,672	5,851,805

Berdasarkan PSAK yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

F. Ketentuan-Ketentuan Penting Sehubungan dengan Rencana Fasilitas

Jenis Transaksi:	Perjanjian fasilitas pinjaman tanpa komitmen
Fasilitas Pinjaman:	Sampai dengan Rp 3 triliun.
Tujuan Pinjaman:	Pendanaan kebutuhan umum Perseroan.

Jangka Waktu Pinjaman:	Untuk setiap penarikan dana dengan jangka waktu minimum 1 bulan dan maksimum kurang dari 1 tahun selama periode antara 15 Juni 2017 - 14 Juni 2022 (<i>availability period</i>).
Penarikan:	Fleksibel, mulai 15 Juni 2017 dalam satu atau beberapa tahapan dan dapat berulang, sampai dengan 14 Juni 2022.
Biaya Bunga:	Minimal 0,15% (nol koma lima belas persen) di bawah Penawaran Tarif Alternatif pinjaman terendah yang ada dengan jangka waktu yang sama. Penawaran Tarif Alternatif adalah tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh sampai dengan 5 Bank, di mana Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang telah tersedia pada Bank tersebut.
Jaminan/Agunan:	Tidak ada.
Pembatasan Bagi Perseroan:	Selama pinjaman belum dibayarkan secara penuh, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UFI, dilarang untuk membuat atau memiliki hipotik, pembebanan, gadai atau kepentingan jaminan lainnya terhadap bagian substansial dari aset-asetnya (termasuk juga modal yang belum dikeluarkan), di masa sekarang maupun yang akan datang, untuk menjaminkan kewajiban keuangan bagi Perseroan sendiri maupun pihak atau badan hukum lain (atau setiap jaminan atau penggantian kerugian sehubungan dengan hal tersebut), kecuali pinjaman tersebut harus dijamin dengan hipotik, pembebanan, gadai atau kepentingan jaminan lain yang setara atau yang seimbang dengan cara yang sama atau dengan cara yang memuaskan bagi UFI.
Hukum Yang Berlaku:	Hukum Negara Swiss.

G. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Rencana Fasilitas yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 di mana nilai total fasilitas pembiayaan dapat melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan audit terakhir pada waktu yang bersangkutan. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Fasilitas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan.

Rencana Fasilitas melibatkan pihak-pihak terafiliasi Perseroan, karenanya Rencana Fasilitas merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 yang wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.

IX.E.1. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan dimaksud.

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA FASILITAS

Sebagai bagian dari Grup Unilever yang memiliki operasi di seluruh dunia, sangat dimungkinkan bagi Perseroan untuk memanfaatkan kekuatan grup untuk memberikan manfaat kepada Perseroan yang dituangkan dalam bentuk transaksi dengan pihak terafiliasi, termasuk di antaranya memanfaatkan sumber daya finansial yang dimiliki Grup Unilever.

Tujuan Perseroan untuk menandatangani Rencana Fasilitas adalah untuk mendapatkan tambahan sumber pendanaan alternatif dengan tingkat bunga pinjaman yang kompetitif untuk pinjaman dengan jangka waktu minimum 1 bulan dan maksimum kurang dari 1 tahun.

Manfaat yang dapat diperoleh dari Rencana Fasilitas dibandingkan dengan transaksi yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi adalah Perseroan dapat melakukan penghematan atas pembayaran bunga karena tingkat bunga pinjaman UFI lebih rendah daripada tingkat bunga pinjaman bank untuk pinjaman dengan jangka waktu yang sama, yang selanjutnya diperkirakan dapat meningkatkan laba bersih Perseroan.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran dari Rencana Fasilitas, Perseroan telah menunjuk KJPP Felix Sutandar & Rekan, sebagai Penilai Independen yang bertugas untuk memberikan Pendapat Kewajaran Rencana Fasilitas.

Penilai Independen tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan laporan yang dibuat oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan melalui suratnya nomor File No. FSR/FO-FS/040256/2017 tanggal 27 April 2017 mengenai Pendapat Kewajaran atas Rencana Fasilitas:

Identitas Penilai Independen

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

KJPP Felix Sutandar & Rekan

Izin Menteri Keuangan No. 1314/KM.1/2009 tanggal 23 November 2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0072 dan telah terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan, OJK) berdasarkan STTD No 08/PM/STTD-P/AB/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 06 April 2006

KJPP Felix Sutandar & Rekan

Kualifikasi : Penilai Aset dan Bisnis
Ijin Penilai : PB-1.08.00022
STTD : 08/PM/STTD-P/AB/2006
MAPPI : 81-S-00017

Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Rencana Fasilitas Pinjaman tanpa jaminan dengan plafon Rp 3 triliun dari UFI kepada Perseroan.

Tujuan Penilaian

Penilaian ini dibuat untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Fasilitas sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan, OJK) Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini dibuat dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini.
2. Data dan informasi mengenai pihak-pihak yang melakukan Rencana Fasilitas diperoleh dari penelaahan terhadap dokumen-dokumen terkait yang diperoleh dari Perseroan.
3. Data-data keuangan historis Perseroan diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK.
4. Proyeksi keuangan beserta asumsi perhitungannya diperoleh dari Perseroan, dan telah dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan penilaian, yang secara lengkap diuraikan dalam laporan Pendapat Kewajaran.
5. Penilaian terhadap Rencana Fasilitas tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.
6. Penilai Independen tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di dalam pengadilan atau pejabat pemerintah mengenai penilaian ini, terkecuali jika telah diadakan persetujuan sebelumnya.
7. Jika dikemudian hari terjadi tuntutan terhadap hasil laporan penilaian dan bukan merupakan kesalahan penilai, maka biaya yang dikeluarkan oleh Penilai Independen untuk menangani proses hukum terhadap tuntutan tersebut akan dibebankan kepada Perseroan. Jika itu merupakan kelalaian Penilai Independen sehingga terjadi tuntutan terhadap hasil penilaian serta adanya permintaan ganti rugi, maka tanggung jawab Penilai Independen tidak lebih besar dari fee (biaya jasa) penugasan yang diterima.
8. Laporan Penilai Independen tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tangan oleh pemimpin atau rekan Penilai Independen dan stempel perusahaan Penilai Independen.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) Rencana Fasilitas, Penilai Independen melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

1. Melakukan analisa terhadap pihak-pihak yang melakukan Rencana Fasilitas.
2. Melakukan analisa terhadap syarat-syarat Rencana Fasilitas.
3. Melakukan analisa terhadap peluang dan risiko sehubungan dengan dilaksanakannya Rencana Fasilitas.
4. Melakukan analisa terhadap laporan keuangan historis Perseroan, guna mengetahui kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Fasilitas.
5. Melakukan analisa dampak Rencana Fasilitas terhadap Posisi Keuangan dan Laba Rugi Perseroan.
6. Melakukan analisa terhadap kinerja keuangan perseroan selama 5 tahun ke depan.
7. Melakukan analisis biaya dan/atau manfaat Rencana Fasilitas bagi pemegang saham sehubungan dengan dilaksanakannya Rencana Fasilitas.

Kesimpulan Nilai dan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Fasilitas, Penilai Independen berpendapat bahwa Rencana Fasilitas Pinjaman dengan plafon sebesar Rp 3 triliun oleh Perseroan kepada UFI adalah wajar dengan alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa Rencana Fasilitas adalah fasilitas pinjaman tanpa jaminan yang diterima oleh Perseroan dari UFI dengan plafon Rp 3 triliun, dengan tenor pinjaman minimum 1 bulan dan maksimum kurang dari 1 tahun dan tingkat suku bunga minimal 0,15% (nol koma lima belas persen) lebih rendah dari Penawaran Tarif Alternatif pinjaman terendah yang ada dengan tenor pinjaman yang sama. Penawaran Tarif Alternatif adalah tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh sampai dengan 5 bank, dimana Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang tersedia pada bank tersebut. UFI merupakan pihak yang terafiliasi dengan ULI karena berada dibawah induk utama yang sama yaitu Unilever NV.
2. Perseroan mendapatkan tambahan sumber pendanaan alternatif untuk pinjaman dengan tenor 1 bulan atau lebih.
3. Perseroan dapat melakukan penghematan atas beban bunga apabila memperoleh pinjaman dari UFI dibandingkan dari bank dengan jangka waktu pinjaman yang sama.
4. Sebelum menggunakan fasilitas ini, Perseroan akan melakukan perbandingan terlebih dahulu atas bunga dari pinjaman yang tersedia baik itu melalui Bank di mana Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang telah tersedia pada Bank tersebut atau dengan UFI.
5. Dari analisa manfaat Rencana Fasilitas terhadap kinerja historis, dampak posisi keuangan, dan rasio keuangan, kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba masih dalam kondisi yang sangat baik sehingga Perseroan memiliki potensi besar untuk melunasi seluruh kewajiban yang ada.
6. Dari analisa terhadap proyeksi keuangan yang dibuat manajemen, perolehan laba Perseroan akan mengalami peningkatan, di mana peningkatan itu diperoleh dari penghematan pada beban keuangan. Oleh sebab itu Rencana Fasilitas dinilai memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan ke depan.

V. PERNYATAAN DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Fasilitas merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Fasilitas, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Rencana Fasilitas yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisa yang mendalam dengan dibantu Komite Audit Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Fasilitas dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Fasilitas dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa guna mematuhi ketentuan Peraturan IX.E.2, transaksi afiliasi dan material sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan. Untuk keperluan tersebut Perseroan akan mengadakan RUPS pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, 15345, Indonesia.

Adapun kehadiran dan keputusan dari RUPS yang akan dilaksanakan terkait dengan agenda persetujuan Rencana Fasilitas material ini adalah:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang
15345
Indonesia
Telephone: (021) 80827000
Facsimile: (021) 80827002
www.unilever.co.id

Attn. Sekretaris Perusahaan
Email : unvr.indonesia@unilever.com

Tangerang, 8 Mei 2017

Direksi Perseroan